

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kejahatan salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua. kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung : Alumni.2006. Hal 61.

menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.<sup>2</sup>

Anak merupakan cerminan masa depan suatu bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan berupa perlakuan yang baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak di berikan sebagai implementasi dalam memberikan hak asasi anak. Untuk memastikan setiap anak memiliki hak yang sama dalam perlindungan maka di dasari oleh peraturan hukum yang berlaku. Salah satu keadaan yang menjadikan anak merasa tidak terlindungi akan hak-haknya adalah tindak kejahatan yang dapat mempengaruhi masa depannya, yaitu pencabulan. Kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau bahkan dengan kekerasan. Para pelaku kejahatan pencabulan ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memenuhi nafsu birahinya tanpa memandang siapa korbannya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan demikian, tindak pidana pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum terhadap pencabulan terhadap anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> Mudzakkir. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan Ham RI 2010. Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/analisis-atas-mekanisme-penangananhukum>.

<sup>3</sup> Supramono Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. PT Djamban. Jakarta. 2007. Hal 78.

tentang Perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 yaitu;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.<sup>4</sup>

Perbuatan asusila merupakan kejahatan yang sangat menjijikan, asusila, tercela dan bertentangan dengan norma dimana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak di bawah umur. Perbuatan tersebut termasuk dalam klasifikasi sebagai delik moral jika diramalkan dalam Pasal 290 Ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum

---

<sup>4</sup> Undang Undang Perlindungan Anak. No. 35. Tahun 2014.

waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”<sup>5</sup>

Pencabulan anak di bawah umur adalah kejahatan di ranah profesional. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut pandang orang yang melakukan kejahatan, tetapi dalam kasus khusus juga dapat dilihat dari perspektif korban sebagai orang yang terluka dalam kejahatan.

Ketertarikan penulis untuk meneliti subjek karya ini bermula dari kenyataan bahwa menurut penulis bukan tentang masalah kekerasan terhadap anak secara umum, melainkan tentang kekerasan seksual terhadap sepupu sendiri (TM berusia 18 tahun) dan korbanya (WM 14 tahun), tindak pencabulan dilakukan di luar Kabupaten Kediri. Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002.

Alasan penulis menyelidiki masalah ini adalah karena penyimpangan pidana di bawah pidana khusus sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pada Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Kdr atas nama Terdakwa Denny Surya Frisada bin Soni Sumarsono. Ancaman pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah minimal 5 (lima) tahun sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan yang telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Cet 4. Grahamedia Press. April 2016). Hal 556.

fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Bagaimana kedudukan uu no 82 pada putusan hakim pada kasus putusan Nomor 189/Pid Sus/2017/PN.KDR)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana penerapan pidana materil putusan perkara No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR apa sudah tepat?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim putusan perkara No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR sudah memenuhi keadilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan UU no 82 pada putusan hakim pada kasus putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dengan tipu muslihat terhadap anak dibawah umur dalam perkara No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim khususnya yang membahas tentang tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain.

## 2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Landasan Konseptual

#### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang

untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentun hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana.
- c. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), Hal. 47-49.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>7</sup>

### 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Berdasarkan Pengertian hukum pidana diatas, maka ruang lingkup hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. *Ius Poenale* (hukum pidana materil)

Hukum Pidana (*Ius Poenale*) merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukuman nya, yang dikenal dengan Hukuman pidana substantif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenal yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturanperaturan pidana lainnya diluar KUHP.

- b. *Ius Poeniendi* (hak memidana/hukum pidana formil)

Aturan hukum mengenai hak Negara untuk menghukum seorang yang melakukan sesuatu persitiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggung jawaban atas sesuatu delik

---

<sup>7</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Hal.193-195.

yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantive materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP (UU No.8 tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak Negara tersebut meliputi:

- 1) Hak untuk mengancam hukuman.
- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman.

#### **4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:<sup>8</sup>

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barangbarang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”

Berikut penulis akan menguraikan pembahasan mengenai pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam hal ini pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 212-221.

a. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi<sup>9</sup> mengemukakan bahwa “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>10</sup> setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak

---

<sup>10</sup> Ibid 10

jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Achmad Ali<sup>11</sup> mengemukakan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 200.

dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (*normative*).

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara, antara lain<sup>12</sup>:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Bismar Siregar<sup>13</sup> mengatakan bahwa “seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan”. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidahkaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

---

<sup>12</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, hlm. 68.

<sup>13</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 33

## 5. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin"<sup>14</sup>

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).<sup>15</sup>

c. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Anak-anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa ( aqil baliq ), laki-laki disebut sebagai orang dewasa yang ditandai dengan mimpi basah, dan perempuan dikaitkan dengan haid. Agama yang dibangun anak dari sudut pandang khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak adalah makhluk dhaif dan mulia

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)Grahamedia Press, Hal. 82.

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, Sistem peradilan pidana anak, yogyakarta: PT buku seru, 2015, Hal 40.

yang keberadaannya merupakan otoritas kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan.

## **6. Perlindungan Terhadap Anak**

Perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, fisik, mental, dan sosial. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. Pasal 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak dalam Pasal 1(2), yaitu. segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. dan martabat, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penanggungjawab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas Negara Republik Indonesia. Konvensi Hak Anak berdasarkan:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak

---

<sup>16</sup> Ibid 2

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam tindak pidana asusila yang korbannya adalah menantu, Pasal 23 Tahun 2002 Nomor 17 Ayat 2 menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melanggar hukum berhak atas hak untuk menyimpan rahasia”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban dan pelaku kejahatan seksual berhak merahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

## **7. Pencabulan**

Pengertian cabul adalah setiap jenis perbuatan yang membangkitkan gairah seksual, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya. Misalnya membelai atau memijat penis atau vagina, memegang payudara sambil mencium mulut wanita, dll. Ketidaksenonohan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan atau tanpa kekerasan. Pengertian cabul atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :Kecabulan adalah akar kata dari kecabulan, yaitu najis dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak

---

<sup>17</sup> Andika Wijaya. Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hal 91.

pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.<sup>18</sup>

Selain itu, menurut Bemmellen, larangan menghukum kata-kata kotor dan pelaku terbukti melanggar penyalahgunaan hubungan atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, ayah tiri, wali, majikan, dan individu yang menjadi pengasuh, pendidik, atau pengasuh anak yang belum dewasa yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk hujatan sangat beragam, ada beberapa istilah yang merujuk pada kata-kata kotor, misalnya :

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memperlihatkan alat kelamin di depan orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut<sup>20</sup>

Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sengaja dan tanpa rasa curiga. Perzinahan adalah perbuatan yang sangat memalukan dan pelakunya mendapat hukuman atau hukuman yang sangat berat, baik

---

<sup>18</sup> Adami chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hal 80.

<sup>19</sup> Neng Djubaidah. *Perzinaan*. (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group 2010). Hal. 75.

<sup>20</sup> Laden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2004. Hal. 64.

cambuk maupun rajam, dengan alasan yang dapat dibenarkan secara moral dan rasional.<sup>21</sup>

## 8. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain  
 Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum,

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bandung: PT Al-Maarif, 1996). Hal. 86-87.

hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan.

Menurut undang-undang, kata penipuan termasuk dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan, berasal dari kata petos atau dusta, yaitu. menipu orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal.

## **9. Teori Penologi**

Pada studi kasus ini peneliti memilih teori penologi yang digunakan untuk dasar teori. Penologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata poine yaitu pemidanaan, atau poena yang artinya kesakitan (pain) atau hukuman dan logos yaitu ilmu. Penologi secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pemidanaan. Sedangkan pengertian penologi secara terminologis (peristilahan) adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana (straf), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.

Sebagai suatu ilmu, maka objek yang dipelajari dalam penologi antara lain adalah :

- a. Jenis pidana (peraturan atau kebijakan).
- b. Tujuan pemidanaan bagi pelaku

- c. Efektivitas pemidanaan bagi masyarakat.
- d. Dampak pemidanaan bagi pelaku.

Penologi mempelajari beberapa pokok kajian, yaitu :

- a. Pengertian dan jenis sanksi dalam Hukum Pidana (baik berupa pidana maupun tindakan).
- b. Landasan pembenaran pemberlakuan dan penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana.
- c. Tujuan dan manfaat sanksi pidana dalam
- d. penanggulangan kejahatan.
- e. Proses pelaksanaan sanksi pidana
- f. Dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat
- g. Upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas (kebijakan kriminal).

Penologi juga mencakup konsep pemidanaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

- a. Dasar pembenar adanya pemidanaan.
- b. Dasar pembenar kewenangan negara dalam memidana subjek hukum.
- c. Tujuan pemidanaan
- d. Urgensi pemidanaan
- e. Efek pemidanaan bagi terpidana dan masyarakat

## 1.5.2 Landasan Yuridis

### 1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

#### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

#### 1. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Perbuatan asusila yang dimaksud adalah setiap perbuatan keji (ketidaksenonohan) atau keji-jikan, yang semuanya termasuk dalam ranah nafsu seksual, seperti menyentuh bagian tubuh atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan sengaja, tetapi juga memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

#### 2. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

3. Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Pasal 293 berbunyi :

(1).Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

5. Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

6. Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam : 1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur,

dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.<sup>22</sup>

b. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Jo UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang terus dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkesinambungan dan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, emosional dan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kehidupan terbaik bagi anak-anak yang diharapkan menjadi keturunan bangsa yang cakap, tangguh, nasionalis, berbudi pekerti luhur dan nilai-nilai pancasila.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin karena janin berada dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

---

<sup>22</sup> Ibid 3

Berdasarkan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan menyeluruh, undang-undang ini membebaskan kewajiban untuk melindungi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak –hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

### **1.5.3 Landasan Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum antara lain Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai berikut:

- a. Teori Perlindungan Hukum Bahwa Teori Perlindungan Hukum pada penelitian ini mendasari pada perlindungan terhadap investor Secara implisit, Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap

orang dan Negara sebagai pemangku kewajiban wajib memberikan perlindungan hukum melalui alat negara yang dimilikinya sehingga terwujudnya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara yang pertama bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Menurut Philipus H. Hadjon<sup>24</sup> dalam prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia

2. Prinsip Negara Hukum Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dan sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturandibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, kepastian hukum memiliki hal kongkrit apabila kedua pihak berselisih maka dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum adalah menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

#### **1.5.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang membahas masalah yang sedang diteliti sedemikian rupa sehingga terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian lainnya dan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian atau penelitian yang sudah ada. Berkaitan dengan tema yang diantaranya adalah:

1. Skripsi Desita Rahma Setia Wati, yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia” skripsi ini meneliti dan membahas masalah pedofilia di

Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan pedofilia di Indonesia, dan mengkaji bentuk atau langkah-langkah perlindungan bagi korban kejahatan pedofilia di Indonesia. Penulis lebih fokus pada bagaimana hukum pidana memperlakukan mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan No. 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm dan bagaimana hakim membuat pertimbangan hukum ketika mengambil keputusan terhadap pelaku pelecehan anak. Keputusan nomor 182 Pid.Sus 2016/ PN. sgm.<sup>23</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis, 2017, yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)” yang inti dari isinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. Putusan tersebut sesuai dalam hal hukuman takzir sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim.<sup>24</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Musahab, 2013. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 200211” yang memuat tentang bagaimana fiqh

---

<sup>23</sup> Desita Rahma Setia Wati. *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.

<sup>24</sup> Dimas Faishol Ghanis. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.<sup>25</sup>

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu teori atau konsep baru sebagai pedoman untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk menyelidiki norma-norma hukum dalam arti bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketika hukum dipahami sebagai kaidah yang perumusannya berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan masyarakat.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Jadi fokus perhatiannya ada

---

<sup>25</sup> Musahab. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002*. Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2013.

pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky<sup>26</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*konseptual approach*) ini, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.<sup>27</sup> Pendekatan ini juga menggunakan metode memperhatikan dan mengkaji berbagai konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan tentang tanah hak milik terlantar, serta memperoleh hak milik dengan itikad baik dengan menguasai tanah hak milik orang lain. Kemudian membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

1. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

---

<sup>26</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*, Unigres Press, Gresik, 2022, hal. 123-124

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 125

Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *Reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus dengan Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isi hukum.<sup>28</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, bahan yang digunakan penulis dalam karya ini :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.
  3. UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  4. Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 128.

- b. Bahan Hukum sekunder mencakup berbagai macam, termasuk hasil penelitian sebelumnya tentang subjek, makalah pribadi, dan buku-buku peneliti.
- c. Bahan Hukum, yaitu materi yang berisi petunjuk dan penjelasan materi primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan pada objek arsip. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data hanya digunakan satu teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumenter mencari informasi tentang isu atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah, rapat, agenda, dll. <sup>29</sup>

#### **1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Penulis menjelaskan semua informasi yang diperoleh dalam langkah-langkah berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengecekan ulang terhadap data yang terkumpul, terutama mengenai kebenaran, kejelasan makna, keberlakuan dan konteks data.
- b. *Organizing*, mengumpulkan dan mengatur informasi yang diperoleh sebagai bagian dari pameran yang direncanakan.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998). Hal 234.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data yang diperoleh dan mendeskripsikannya serta menarik kesimpulan dari data tersebut.

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Pembahasan sistematis bertujuan agar karya ini berorientasi khusus dan memudahkan pembahasan, karya ini dibagi menjadi lima bab, lima di antaranya terdiri dari beberapa subbab yang saling berhubungan satu sama lain. percakapan yang sempurna Pembahasan sistematis adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan dari karya ilmiah atau skripsi yang tersusun atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang memberikan gambaran tentang maksiat seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menurut teori balas dendam dan teori pencegahan zawajir Bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum maksiat seksual. Bab ini juga menjelaskan tentang teori kriminologi yaitu sosiologi kejahatan.

Bab ketiga memberikan informasi tentang aspek hukum dasar hakim. Informasi tersebut berasal dari pemeriksaan Pengadilan Negeri Gresik atas putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 189/Pid.Sus/2017/PN KDR tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan perselingkuhan terhadap adiknya.

Bab keempat yaitu penutup merupakan rangkaian dari hasil pembahasan penelitian hukum ini yang tertuang dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ke depannya.